

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kelayan Timur adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan luas wilayah 1,59 km². Kelurahan Kelayan Timur merupakan wilayah yang padat penduduk dengan pemukiman warga yang berada di bentaran sungai dan gang-gang kecil. Kelurahan Kelayan Timur memiliki batas-batas dengan lain seperti sebelah Utara yang berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pagar dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Selatan.

Di Kelurahan Kelayan Timur terdapat 39 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk secara menyeluruh yaitu 17.775 jiwa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tepatnya berada di RT. 18 terkait satu kasus di mana terjadi proses pemberian harta yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya kepada anak-anaknya, namun ada satu anak yang tidak mendapatkan bagiannya dan muncul konflik antar keluarga tersebut setelah orang tuanya meninggal dunia. Inilah alasan yang membuat penulis melakukan penelitian di tempat ini.

B. Penyajian Data

Dalam menemukan data guna mendapatkan hasil penelitian yang digarap oleh penulis, maka penulis mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam satu kasus yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur. Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada 5 (lima) orang yang terlibat, 4

(empat) diantaranya adalah ahli waris dan 1 (satu) selain ahli waris yaitu istri dari salah satu ahli waris.

Wawancara yang penulis lakukan kepada para informan dalam kasus ini dapat penulis uraikan terkait proses pemberian harta yang terjadi dikeluarga informan. Proses pemberian harta oleh orang tua terjadi pada tahun-tahun yang berbeda di setiap ahli warisnya. Sedangkan konflik yang muncul setelah orang tua meninggal terjadi di tahun 2017, dampak dari konflik berlanjut hingga istri ayah informan meninggal dunia pada tahun 2024.

Tabel 4.1. Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Status
1	A	49	SD/Sederajat	Ahli waris
2	R	46	SD/Sederajat	Ahli waris
3	L	44	SD/Sederajat	Menantu (Istri dari R)
4	S	42	SD/Sederajat	Ahli waris
5	K	38	SMA/Ponpes	Ahli waris

1. Informan I

Nama : A (Ahli waris)

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Kelayan Kecil Kelurahan Kelayan Timur

A merupakan anak pertama orang tua. A menjadi ahli waris sekaligus subjek utama atas konflik yang terjadi setelah pemberian harta yang dilakukan

orang tua semasa hidup. A menyatakan bahwa harta yang dibagikan oleh ayahnya adalah hibah. Menurutnya hibah dan waris berbeda, hibah adalah harta yang diberikan ketika pemberi harta masih ada, sedangkan waris adalah harta yang diberikan jika si pemberi harta telah tiada. Dalam wawancaranya, A menceritakan proses pemberian harta oleh ayahnya yaitu:

“Abah tu membari harta pas kami kawinan, jadi jar abah ini lah tanah gasan ikam, tajaki kaina. Aku gin sedikit ja tanahnya dibari abah ku, banyakan adding-adingku. Tapi aku bepikir ai pang, aku ni binian wajar ai dapat sedikit karena ading-adingku tu lakian semuanya. Abah membari aku tanah yang pas banar dibelakang rumah abah, jadi pas betajak tuh jadi satu ai lawan rumah abah, kaya rumah besambung jadinya soalnya masuk ke rumah ku ya lewat rumah abah jua. Karena aku pang yang meurusi kebutuhan abah lawan mama lawan ading bungsu ku tu jua, karena kan semalam mama ku stroke jadi aku ai nang meurusi rumah. Pas abah bepadah membari akan harta tu ada ai ading-ading tekumpulan, laki ku ada, bini adingku ada jua. Tapi kaytu pang ngarannya urang kadada yang tinggi hen sekolah kadada besurat-suratan ai pas abah membari harta wadah buhan kami.”¹

Dalam bahasa Indonesia: “Ayah saya memberikan harta kepada anak-anaknya pada saat anaknya telah menikah, beliau cuman berkata “Ini tanah buat kamu, nanati dirikan rumah disini.” Saya hanya dapat sedikit tanahnya, beda halnya dengan adik-adik saya. Tapi saya berfikir hal ini wajar kan dalam waris mewarisi, karena saya perempuan sedangkan adik saya laki-laki semua. Ayah saya memberikan tanah tepat dibelakang rumahnya, sehingga waktu saya membangun rumah itu bersambung dengan rumah ayah saya. Karena pintu utama masuk ke rumah saya lewat pintu rumah ayah saya. Semua kebutuhan rumah dan yang mengurus orang tua saya dan adik bungsu saya itu saya sendiri, sebab ibu saya terkena stroke berat yang mengakibatkan dia tidak bisa mengurus rumah dan harus diurus oleh saya. Waktu ayah saya membagikan hartanya, kami sekeluarga berkumpul, ada suami saya, adik ipar saya juga. Kami sekeluarga tidak ada yang tinggi pendidikannya, jadi waktu pemberian harta tidak ada surat menyurat yang menyatakan ayah saya membagikan harta kepada anak-anaknya berapa bagian tertentu.”

A mengatakan pada semasa hidup orang tuanya, beliau sangat baik kepada semua orang apalagi ke anak-anaknya. Tidak ada pilih kasih antara satu anak dengan anak lainnya, semua mendapatkan sayang sama rata. Pada awalnya semua hidup rukun dan damai dengan kehidupan yang dijalani tanpa

¹ I, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 25 Maret 2025.

adanya masalah antara mereka, namun semuanya berubah semenjak ayah mereka meninggal dunia.

Konflik muncul setelah peralihan surat rumah yang ditempati orang tuanya. Pada dasarnya, warisan tidak pernah luput dari suatu konflik. A merasa bertanggung jawab atas rumah tersebut merasa berhak atas penyimpanan surat rumah itu karena A juga yang mengurus peralihan dari saporadik menjadi sertifikat rumah, namun A terkendala dalam masalah biaya penebusan sertifikat rumah tersebut. Oleh karenanya A meminta bantuan kepada adik pertamanya untuk membantu penebusan sertifikat rumah tersebut.

A merasa lebih berhak atas pengamanan sertifikat rumah, selain karena dia yang mengurusnya, dia juga yang mengurus ayah dan ibunya semasa hidup mereka. Begitupun dengan si bungsu, A yang mengurusnya dari kecil hingga sekarang. Pada wawancara dengan A, dapat penulis simpulkan bahwasanya A tidak ada niatan sekalipun untuk menguasai harta yang ada. Namun, akibat latar belakang pernikahannya yang terbilang tidak baik sehingga adik-adiknya sulit untuk percaya kepadanya yang menimbulkan adanya konflik dalam hubungan keluarga mereka terkait harta tersebut.

2. Informan II

Nama	: R (Ahli waris)
Umur	: 46 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD/Sederajat
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Buruh bangunan
Alamat	: Jl. Kelayan Kecil Kelurahan Kelayan Timur

R adalah anak kedua orang tua. Awalnya R dan saudara-saudarinya hidup rukun dengan keluarga masing-masing dan tidak ada rasa iri dengki

kepada semuanya. Dalam wawancara dengan R menyatakan proses pemberian harta oleh ayahnya yaitu:

“Harta abah tu setahuku tanah ja pang sepanjang ni dari rumah abah sampai kuburan sana ampun abah ja. Aku semalam dibari tanah pas sudah kawin tapi kada langsung ku tajaki rumah karena mencari akan duitnya jua dulu jadi bahari tu menyewa ai parak sini pas sudah ada duitnya hanyar ku tajaki. Mun pas abah membari ku tanah semalam nan gada tu biniku, mama, lawan kaka ku itu ja pang kadada urang lain jua. Pas abah membari aku tanah sidin kadada menulis di surat-surat. Dari panderan sidin aja pang jar sidin ku tanah dibelakang tajaki ha seini-seini jar sidin.”²

Dalam bahasa Indonesia: Setahu saya, ayah memiliki tanah yang panjang dari rumah ayah saya hingga ke alkah disana. Dulu, saya diberi sebidang tanah. Namun, saya tidak langsung membangun rumah di atasnya karena pada saat itu saya masih perlu mengumpulkan dananya terlebih dahulu. Jadi saya dan istri mengontrak di dekat sini, dan setelah memiliki cukup uang barulah saya mulai membangun rumah di tanah tersebut. Ketika ayah memberikan tanah kepada saya, istri saya, ibu saya, saudara-saudara saya mengetahui hal itu. Tidak ada pihak lain yang terlibat. Namun, saat ayah memberikan tanah tersebut kepada saya, beliau tidak menuangkannya secara tertulis dalam dokumen resmi. Hanya secara lisan, beliau mengatakan bahwa tanah bagian belakang itu saya yang bagian ini seperti itu saja.

R merasa apa yang diberikan ayahnya kepadanya adalah harta waris, karena menurutnya hibah dan waris merupakan suatu hal yang sama karena sama-sama diberi oleh orang tua. Menurut R, ayahnya adalah orang baik dan suka menolong, karena R sering meminta bantuan kepada ayahnya baik dari segi tenaga bahkan sampai dana. Setelah ayahnya meninggal, terjadilah konflik antara R dengan saudara-saudarinya. R menceritakan dalam wawancaranya yaitu:

Imbah abah meninggal tuh ada ai teabuti masalah sertifikat rumah abah, gara-gara kakaku handak meambil sertifikatnya. Aku takutan jua mun inya menyanda akan rumah tuh, kalo kadakawa menabusi sayang kalo rumah kuitan, jadi tekelahe ai semalam.

Dalam bahasa Indonesia: Setelah ayah meninggal, timbul permasalahan sertifikat rumah beliau, karena kakak saya berniat mengambil sertifikat tersebut. Saya khawatir jika dia akan menggadaikan rumah tersebut dengan sertifikat yang ada, saya cuman takut kalau itu beneran terjadi dan kakak saya

² R, Buruh Bangunan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 6 April 2025

tidak bisa mengambil sertifikatnya kembali kan sayang rumah orang tua kita. Dan terjadilah perselisihan kemarin.

R beranggapan bahwa kakaknya (A) ingin menguasai harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dan menyalah gunakan sertifikat rumah tersebut. Oleh karena itu, hubungan persaudaraan R dengan adik kakaknya sedikit kurang baik dalam jangka waktu yang terbilang cukup lama.

3. Informan III

Nama : L (Istri dari R)
 Umur : 44 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Jl. Kelayan Kecil Kelurahan Kelayan Timur

L merupakan istri dari R (anak kedua orang tua). Menurut R harta yang diberikan mertuanya (orang tua) kepada suaminya adalah harta hibah karena diberikan saat orangnya masih hidup. Pada saat proses pemberian harta kepada suaminya, R ada pada saat itu dan mendengar dengan jelas bagian mana yang diberikan ayah mertuanya kepada sang suami. R menyatakan dalam wawancara bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain dia, suaminya, dan saudara suaminya yang hadir pada saat mertuanya memberikan harta tersebut. Seiring berjalan waktu, mertua R meninggal dunia dan setelahnya terjadilah konflik antar R dengan kakak iparnya (A yang merupakan anak pertama orang tua). Dalam wawancaranya L menceritakan konflik yang terjadi antara ia dengan A:

Semalam ada ai beabutan pas mintuha ku kadada lagi, kaka ipar ku handak meambil sertifikat rumah abah tu takutan kalo di apa-apainya jadi ku adukan ai wan lakiku. Soalnya laki kaka ipar ku semalam membunguli inya jadi aku takutan kalo rumah abah di apa-apai, tahu ai inya yang meurus sertifikat tu.

*Aku gin kada handak meapa-apai jua sertifikatnya ni. Kada beheranan semalam lawas ai.*³

Dalam bahasa Indonesia: Kemarin sempat terjadi keributan setelah mertua saya meninggal dunia, kakak ipar saya ingin mengambil sertifikat rumah ayah mertua saya, saya khawatir dia akan menyalahgunakan surat tersebut. Jadilah saya ceritakan ke suami saya. Soalnya suami kakak ipar saya yang sudah-sudah sempat menipu dia, jadi saya takut kalo rumah mertua saya diapa-apakan sama dia, ya walaupun saya tahu kalo yang mengurus surat rumah itu adalah dia. Saya sendiri tidak ada niat untuk mengutak-atik sertifikat itu. Jadi tidak heran kalau kemarin-kemarin terjadi keributan.

Konflik pasca wafatnya mertua menunjukkan bahwa ketiadaan bukti hukum dalam pemberian harta dapat memicu ketegangan keluarga. Kekhawatiran L terhadap potensi penyalahgunaan sertifikat oleh pihak lain (A) menegaskan lemahnya kepastian hukum dalam pembagian harta warisan di lingkungan keluarga yang tidak memiliki literasi hukum memadai. Kasus ini menegaskan pentingnya pencatatan resmi dalam hibah dan waris untuk mencegah perselisihan dan menjaga kejelasan hak antar ahli waris.

4. Informan IV

Nama	: S (Ahli waris)
Umur	: 42 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SD/Sederajat
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Alamat	: Jl. Kelayan Kecil Kelurahan Kelayan Timur

S adalah anak ketiga dari orang tua. Pada saat proses pemberian harta yang terjadi dalam keluarganya, S tidak banyak menuntut apapun bahkan tidak ada rasa iri sedikitpun dengan saudaranya yang memang diberi harta tanpa

³ L, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 6 April 2025.

upaya apapun, berbeda dengannya. S menceritakan dalam wawancaranya yaitu:

“Abah beisian tanah aja setahuku cuman banyak sampai kuburan sana, gasan kubur keluarga gin sudah ada. Aku ni kada tapi meharap akan harta abah jua, cuman semalam tanah yang dibelakang tu sedikit ada dijual julak kami, aku takutan ai kalo ditukari urang, jadi aku tukari ai tapi abah jua pang menambahi. Aku sedikit aja, sidin yang banyak menambahi jadi sama ai kaya sidin membari harta ke aku. Aku kada behirian jua lawan dingsanak nang dasar bujur dibari sidin kada salang beusaha sorangan dulu.”⁴

Dalam bahasa Indonesia: “Setahu saya, Ayah hanya memiliki tanah, namun banyak. Sampai ke dekat tanah makam di belakang sana, untuk tanah pemakaman keluarga pun sudah disediakan. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mengharapkan harta dari ayah saya, namun dahulu tanah yang di belakang itu sempat dijual oleh keluarga saya juga karena ada bagian dia disana. Saya khawatir kalau tanah itu di beli oleh orang lain, jadila saya yang membelinya tetapi ayah saya juga ikut membantu saya. Jadi, seolah-olah tanah itu diberikah beliau kepada saya. Saya juga tidak iri dengan saudara-saudara saya yang memang benar dikasih harta oleh ayah, tanpa berusaha terlebih dahulu.”

S menganggap dengan ayahnya membantu dia dalam pembelian tanah tersebut dan tidak meminta kembali uang yang sudah diberikan maka itu termasuk pemberian. S menganggap ayahnya memberikan tanah itu kepadanya, menurutnya ini bisa disebut hibah tapi waris juga bisa. Sepemahaman S, hibah dan waris memiliki kesamaan yaitu sama-sama memberikan harta. S menerima dengan baik hal itu, namun setelah ayahnya tiada, terjadi konflik di keluarganya antara kakak-kakaknya terhadap rumah ayahnya. Dalam wawancaranya S menyampaikan bahwa:

“Semalam kenapa kah aku tebawa jua sarik lawan kakaku gara-gara inya handak meambil sertifikat rumah abah. Soalnya kakaku semalam belaki kada karuan lakiannya, bisa behutang sana-sini takutannya aku kalo rumah abah tu di sanda akannya. Jadi ku sariki ai jua kaka ku nang binian tu, tapi imbahnya asa menyasal jua aku menyariki pekaka-an. Pas mama meninggal, aku kan segawian jua lawan si R tuh jadi ada temasalah semalam lawan bos, tahu dah aku kayapa urangnya tuh makanya aku nyuruh kaka ku sekira meambil sertifikat rumah abah tu lawan bini si R. Tapi kadatahu di unjuknya atau belum tuh, kada tapi menggaduhi jua aku.”

⁴ S, Buruh Bangunan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 15 April 2025.

Dalam bahasa Indonesia: “Beberapa waktu lalu, saya sedikit emosi kepada kakak perempuan saya karena dia mau mengambil sertifikat rumah orang tua kita. Saya begitu karena kemarin kakak saya itu punya suami yang tidak jelas, suka ngutang. Saya hanya takut kalau rumah ayah dijadikan jaminan olehnya. Oleh karena itu, saya marah kepada kakak perempuan saya. Lambat laun, saya sedikit menyesali perbuatan yang telah saya lakukan ke kakak saya. Pada waktu mama kita meninggal dunia, aku memang dari dahulu sepekerjaan dengan R dan kemarin terjadi perselisihan dengan bos kami. Dari situ aku tahu bagaimana sikapnya sekarang, dan aku juga setuju dengan kakak perempuan ku untuk mengambil alih sertifikat abah dari istrinya R. Tetapi saya tidak tahu apakah sudah di serahkan atau belum hingga sekarang, saya tidak terlalu peduli lagi.”

Dalam praktiknya terjadi tumpang tindih antara kepemilikan hasil pembelian dan pemberian orang tua. Tanah yang dibeli dengan bantuan ayah dianggap sebagai bentuk hibah, meski tidak disertai bukti. Dalam kasus ini, konflik keluarga muncul terkait penguasaan sertifikat rumah orang tua, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan oleh saudara.

5. Informan V

Nama	: K
Umur	: 38 Tahun
Pendidikan Terakhir	: Pondok Pesantren Nurul Jannah Banjarmasin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Alamat	: Jl. Kelayan Kecil Kelurahan Kelayan Timur

K merupakan anak ke empat orang tua. K menganggap bahwa harta yang diberikan ayahnya termasuk harta hibah dan bukan harta waris. K memahami perbedaan antara harta hibah dan harta waris, menurutnya hibah adalah harta yang diberikan kepada penerima hibah dengan syarat bahwa pemberi dan penerimanya masih hidup, serta harta yang dihibahkan itu benar-benar milik si pemberi. Sedangkan warisan adalah harta yang dibagikan setelah

pemilik harta atau orang tua meninggal dunia. Dalam proses pemberian hibah kepadanya, K menceritakan dalam wawancaranya yaitu:

“Harta abah ya tanah ni pang sampai tanah alkah dibelakang tu ampun abah, dari nini jua pang bahari tu. Pas aku dibari harta tu berataan dingsanak adaan ai tekumpulan, tapi kadada pang kaya besurat-surat tuh. Aku paling banyak dibari abah tanah ya anggapannya mun dihitung bujur-bujur, aku pembanyaknya dapat bagian. Tapi sudah dipasti akan abah ai lawan kaka-kaka, jar buhannya kadapapa ai sudah, soalnya tanah yang dibari abah ke aku ni pas banar behigaan lawan kuburan. Abah tu kaya panutanku, sidin tu baik banar, paham banar di agama nih jadi aku rancak belajar atau betakun-takun wan abah.”

Dalam bahasa Indonesia: “Harta ayah saya itu berupa tanah, termasuk tanah pemakaman di belakang itu ada milik Ayah saya, tanah itu juga asalnya dari nenek saya. Waktu saya diberi harta itu, semua saudara berkumpul, tetapi memang tidak ada surat-surat resminya. Kalau dihitug-hitung, saya yang paling banyak mendapatkan bagian tanah dari ayah. Tetapi sudah disepakati oleh saudara-saudara saya yang lain, jadi tidak ada masalah karena tanah yang diberikan ke saya memang letaknya sangat dekat dengan makam.”

Semua berjalan lancar dan hidup dengan rukun, namun selepas kematian orang tua, terjadilah cekcok antar saudara yang awal dikarenakan masalah uang. K pernah bermasalah dengan R dan S karena masalah keuangan, oleh karenanya hubungan K dengan keduanya sedikit renggang. Hingga kakak pertamanya terlibat masalah sertifikat rumah orang tua mereka dengan R dan istrinya. Dalam wawancaranya R sedikit mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu:

“Kakakku nang binian temasalah gara-gara sertifikat rumah, aku kada handak mencampuri serah buhannya ja, aku muar jua sudah beabutan tarus masalah hartanya kah duitnya kah. Jadi sampai ini kada tapi beheranan pang kami, acuh tak acuh ja lagi tapi pas mama meninggal semalam tu tekumpul ai semuaan. Mau kada mau ai biar besangkalan kayapa ja tetap ai dingsanak yalo.”⁵

Dalam bahasa Indonesia: “Kakak saya yang perempuan juga sempat ada masalah karena urusan sertifikat rumah orang tua kita. Saya tidak ingin ikut campur, saya biarkan saja mereka terserah mereka saya gak ikutan. Saya capek juga kalau terus-terusan meributkan soal harta atau uang. Sampai sekarang pun hubungan kami masih dingin, cuek satu sama lain. Tapi waktu mama saya

⁵ K, Buruh Bangunan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 27 April 2025

meninggal, semua keluarga berkumpul. Karena mau bagaimanapun juga, mereka tetaplah saudara saya.”

Penulis menyimpulkan bahwa K sangat paham mengenai perbedaan antara hibah dan warisan, berdasarkan latar belakang pendidikannya. Proses pemberian harta yang dilakukan dalam kasus ini sesuai dengan kesepakatan bersama dan tanpa adanya surat resmi dari pihak berwenang. Meskipun pemberian harta berjalan lancar, pasti selalu ada konflik yang terjadi setelah pemberi harta meninggal dunia. Ketegangan ini berujung pada renggangnya hubungan keluarga.

Tabel 4.2. Proses Pemberian Harta Oleh Orang Tua Kepada Anak-Anaknya

No	Nama anak	Proses pemberian harta oleh orang tua
1	A	A diberikan harta oleh ayahnya ketika telah menikah namun ia tetap tinggal bersama orang tuanya dan mengurus segala keperluan mereka karena ibu A jatuh stroke hingga kedua orang tuanya meninggal dunia dan A tetap tinggal di rumah tersebut.
2	R	R diberikan harta yang terbilang cukup namun ketika orang tuanya telah meninggal, istri R merasa memiliki hak atas rumah yang ditinggalkan mereka.
3	S	S diberikan harta melalui transaksi jual beli tanah dengan anggota keluarga lain, di mana ia membeli tanah dengan bantuan ayahnya dan ayahnya tidak meminta uang tersebut kembali. Dalam artian sang ayah telah memberikan S harta yang berupa uang.
4	K	K diberikan harta yang lebih banyak dibanding anak-anak yang lain dan telah disetujui oleh mereka semua. Jadi hal tersebut di perbolehkan.
5	S/B	S atau yang biasa dikenal dengan B, tidak diberikan secara langsung oleh ayahnya karena keterbatasannya dalam berkomunikasi yang mengharuskan sang ayah

		mengamankan sebuah rumah untuk diberikan kepada B. Akan tetapi, penyampaiannya hanya dilakukan dengan satu anak, sedangkan anak-anak yang lain tidak tahu akan kebenarannya dan tidak ada surat yang menyatakan bahwa B berhak atas rumah tersebut.
--	--	---

C. Analisis Data

Hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan selama pemberi hibah masih hidup. Pemberian ini bersifat cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Sebaliknya, warisan adalah peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang terjadi secara otomatis tanpa perlu Tindakan dari orang tua.⁶

Dalam konteks hukum Islam, hibah dan warisan sama-sama melakukan perpindahan kepemilikan harta. Hibah dilakukan atas kehendak pemberi selama hidupnya, sedangkan warisan terjadi karena kematian orang tua. Penting untuk diketahui bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, terutama untuk menjaga keadilan diantara ahli waris.⁷

Oleh karena itu, dalam memberikan hibah kepada anak-anak, orang tua dianjurkan untuk bersikap adil dan tidak memihak, guna menghindari konflik di kemudian hari. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi’I, sebaik-baik adab orang tua adalah tidak melebihkan salah satu anak dalam pemberian harta. Menyamaratakan pemberian diantara anak-anak dianggap sebagai Tindakan

⁶ Amirullah Amirullah, Lomba Sultan, dan Supardin Supardin, “Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (7 Desember 2021): 39, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22896>.

⁷ Amirullah, Sultan, dan Supardin, 40.

yang sunnah dan mencerminkan keadilan dalam keluarga.⁸ Pendapat imam al-Syafi’i ini berdasarkan hadis Rasulullah yang terdapat dalam hadis Nu’man bin Basyir:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَخَلَّتُ ابْنِي هَذَا عُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكُلْ وَلَدِكَ تَخَلَّتْ مِثْلُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ

Daripada Nu’man bin Basyir, bahwa bapanya mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak lelakiku seorang hamba”, maka Rasulullah Saw bersabda: “Adakah engkau memberikan hal yang sama kepada anakmu yang lain?” bapaku menjawab: “Tidak”, Rasulullah lalu menyuruh bapaku: “kembalikanlah ia (mawhub)”.

Pada hadis tersebut, Rasulullah Saw menegaskan pentingnya kesetaraan dalam pemberian harta kepada anak-anak untuk menjaga keharmonisan keluarga. Rasulullah juga menegaskan bahwa ketidakadilan dalam hibah dapat menimbulkan kecemburuan dan perselisihan di antara anak-anak, yang berpotensi merusak hubungan keluarga dan menyebabkan kedurhakaan. Oleh Karena itu, orang tua dianjurkan untuk bersikap adil dalam memberikan harta kepada anak-anaknya, agar tidak terjadi perpecahan yang menyebabkan putus ikatan silaturahmi.

Praktek pemberian harta yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan termasuk ke dalam konsep hibah, maka peneliti menganalisisnya dengan meninjau kepada Hukum Islam dan Hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak merupakan bentuk dukungan dan kasih sayang dalam keluarga. Hibah ini sah jika memenuhi syarat menurut hukum, seperti keikhlasan pemberian, kepemilikan sah atas harta dan penyerahan tanpa paksaan. Setelah syarat terpenuhi, anak berhak

⁸ Noor Syahida Abdul Rahman dkk., “Hibah Kepada Anak-anak Menurut Imam al-Syafi’i dan al-Syirbini,” *Journal of Muwafaqat* 4, no. 1 (2021): 83.

penuh atas harta tersebut dan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Alasan pemberian hibah sering kali didasari oleh kasih sayang orang tua yang ingin berbagi rezeki dengan buah hatinya.

Hibah dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam mengartikan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Disebutkan juga dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dalam hukum adat, hibah berarti pemberian harta dari orang tua kepada anak-anaknya selagi orang tua masih hidup. Biasanya, praktik ini terjadi ketika anak-anak sudah dewasa dan berdikari atau ketika mereka akan membangun rumah tangga baru melalui pernikahan.

Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Jika dikaitkan dengan kasus yang dikaji oleh penulis, praktik pemberian harta yang terjadi masuk ke dalam hibah dari orang tua seperti yang disebutkan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

1. Proses pemberian harta oleh orang tua sebelum meninggal dunia yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur

Pada kasus ini, proses pemberian harta yang dilakukan oleh orang tua terjadi saat beliau masih hidup. Orang tua memiliki harta yang berupa satu buah rumah yang ditempati oleh orang tua dan istri serta anak-anaknya, dan tanah dengan luas 400 meter.

Orang tua memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya 1 (satu) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki. 4 (empat) anak orang tua lahir dengan normal, namun ada satu anak orang tua yang memiliki keterbatasan

berkomunikasi karena ia tidak dapat mendengar dan berbicara secara permanen.

Proses pemberian harta dilakukan secara bertahap pada masing-masing anak orang tua. Pada saat sang anak sudah membangun keluarga dalam artian telah menikah maka orang tua (ayah-nya) memberikan bagian kepada anak tersebut. Bagian-bagian itu dibagi tidak sesuai menurut hukum yang berlaku. Orang tua hanya memberikan sebidang tanah untuk dibangun rumah agar anaknya yang telah menikah memiliki tempat tinggal untuk ditempati Bersama istri/suami dan anak-anaknya kelak. Tidak ada hitungan yang pasti, tidak ada pemberian yang merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, semuanya dibagi sesuai kemauan orang tua.

Anak pertama orang tua adalah perempuan, ia diberi sebidang tanah yang terbilang kecil diantara saudara-saudaranya yang lain. Namun, tanahnya terhubung dengan rumah yang ditempati oleh pemberi harta dan menerima haknya dengan lapang tanpa ada protes apapun. Namun karena hubungan pernikahannya tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan, jadilah ia tinggal bersama-sama dengan orang tuanya beserta suami dan anaknya.

Seiring berjalannya waktu, adik-adiknya yang lain juga diberikan bagian pada saat ia menikah kecuali anak terakhir yang hingga sekarang pun belum menikah. Anak kedua orang tua mendapatkan sebidang tanah dibelakang anak pertama. Tanahnya bisa dibbilang lebih luas dari anak pertama, namun jika kita kaitkan dengan pembagian waris yang sesuai hukum Islam atau hukum positif. Hal ini dapat dibenarkan, karena dalam waris Islam anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan.

Ada sedikit perbedaan terkait pemberian harta kepada anak ketiga orang tua, karena dia tidak langsung diberi secara cuma-cuma. Karena sempat terjadi jual beli pada tanah yang sekarang menjadi miliknya. Karena sebelumnya tanah itu dijual oleh salah satu keluarga yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Dia sendiri yang memiliki keinginan untuk membeli tanah tersebut, namun

pembeliannya dibantu oleh ayahnya sendiri. Dan jadilah, sebagian dana yang didapatkan untuk membeli tanah tersebut ada dari orang tua. Akan tetapi, orang tua tidak menganggapnya sebagai utang, namun sebagai pemberian harta kepada anaknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai hibah orang tua kepada anaknya. Namun, caranya sedikit berbeda dengan saudara-saudara yang lain.

Anak keempat orang tua mendapatkan harta yang terbilang banyak diantara kakak-kakaknya yang lain. Sebelum itu, orang tua juga memastikan kepada anak-anaknya yang lain saat ingin memberikan bagian itu kepada anak keempatnya. Dimana seluruh anaknya tidak keberatan atas keputusan orang tua yang memberikan bagian lebih banyak kepada anak keempat. Anak keempat mendapatkan bagian tanah yang bisa dibidang tidak strategis, karena letaknya yang sangat dekat dengan makam.

Pemberian harta kepada anak terakhir tidak langsung diberikan kepada orangnya, sebab dia memiliki keterbatasan yang menyebabkannya menjadi tidak cakap hukum. Karena kakak pertama masih satu rumah dengan orang tua dan istri serta anak terakhir orang tua. Jadilah setelah orang tua meninggal dan istrinya mengalami stroke berat, yang mewakilkan, mengurus kebutuhan rumah adalah anak pertama orang tua. Apapun yang berurusan dengan rumah itu menjadi tanggung jawab anak pertama orang tua. Sebelum orang tua meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak pertamanya bahwa rumah yang ditempati olehnya merupakan pemberian dia untuk anak terakhirnya. Namun, saat dia mengucapkan itu, hanya berdua dengan anak perempuannya, tidak ada anak-anaknya yang lain dan tidak ada surat resmi yang menyatakan bahwa kepemilikan rumah tersebut adalah milik si anak terakhir.

Pada proses pemberian harta sebelum meninggalnya orang tua disini merupakan hibah. Dalam hukum Islam, warisan hanya berlaku setelah kematian orang tua. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia, hibah adalah perbuatan hukum sepihak yang dilakukan saat pemberi masih hidup, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditariknya kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluannya si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁹ (Pasal 1666 KUHPerdara). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela kepada orang lain pada waktu pemberi masih hidup untuk dimiliki penerima.¹⁰

Syarat sah hibah dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu adanya kehendak bebas dari pemberi, penerima hibah cakap hukum, objek hibah jelas, dan terjadi perpindahan hak/kepemilikan. Dalam madzhab Hambali dan Syafi'I, hibah kepada anak-anak sebaiknya adil atau sama rata, kecuali ada alasan lain yang dapat dibenarkan.

Pada proses pemberian harta yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur tidak dibuktikan secara tertulis. Pemberian tanah yang terjadi pada anak pertama hingga terakhir tidak memiliki kekuatan bukti tertulis, hanya diucapkan melalui lisan dan bagian-bagiannya dibagikan atas kehendak pemberi namun tetap atas persetujuan anak-anak yang lain pula. Akan tetapi, pemberian rumah kepada anak terakhir yang hanya disampaikan secara lisan kepada anak pertama tanpa ada anak-anak yang lain dan tanpa saksi atau dokumen, hal ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 212, hibah yang telah dilaksanakan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak, jika ada alasan kuat. Namun, jika tidak dibuktikan secara hukum (akta atau saksi), maka hibah ini susah untuk gugur.

Pemberian harta kepada anak terakhir yang hingga sekarang tidak menikah hingga orang tuanya meninggal dunia menjadi konflik kedepannya. Dimana anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental tergolong tidak cakap hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat ketentuan

⁹ Azikin, "Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam," 83.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

khusus yang menjamin pemenuhan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas. Anak disabilitas tanpa memandang jenis baik dari segi fisik, intelektual, rungu/wicara memiliki kedudukan yang setara dengan anak normal lainnya. Meskipun demikian, karena anak berkebutuhan khusus dianggap belum cakap hukum, penerimaan dan pengelolaan harta mereka harus melalui pendampingan orang tua atau wali yang sah, untuk memastikan hak dan kebutuhan mereka terpenuhi.¹¹ Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹²

Oleh karena itu, seharusnya orang tua menunjuk wali atau mengatur hibah melalui akta resmi agar kepentingan anak terakhir yang terbilang berkebutuhan khusus itu terlindungi.

Pada kasus ini, dapat kita ketahui bahwa tidak semua pemberian harta secara kekeluargaan itu dibagikan secara merata. Namun, dalam hibah tidak dicantumkan secara mutlak berapa bagian harta yang harus diberikan. Karena pemberi memiliki kekuasaan asal tidak menyebabkan ketidakadilan atau perselisihan. Dalam kasus ini, anak-anak pemberi hibah menyetujui pemberian sang ayah yang bisa dibbilang tidak merata.

¹¹ Kasturi Salsabila Putri, Jainuddin, dan Muhammad Aminullah, “Hak Waris Anak Berkebutuhan Khusus Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 1 (Maret 2024): 27–28.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 105.

Pada proses pemberian harta kepada anak ketiga, terdapat transaksi jual beli di dalamnya. Akan tetapi, pemberian dana kepada anak ketiga untuk membeli tanah juga termasuk hibah secara tidak langsung. Dalam hukum Islam, setiap bantuan yang tidak ditagih kembali maka dianggap sebagai hibah, selama niat pemberi jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada ketentuan bahwa hibah harus dalam bentuk barang. Karena pemberian kepada anak terakhir tidak memiliki kekuatan legal dan ada potensi konflik. Keluarga dianjurkan melakukan musyawarah ahli waris atau mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama.

2. Implikasi hubungan keluarga yang muncul dari pemberian harta oleh orang tua terhadap kasus di Kelurahan Kelayan Timur

Permasalahan yang muncul pada pemberian harta yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur terjadi pada saat sang pemberi harta telah meninggal dunia. Harta yang sudah diperoleh masing-masing anak tidak menjadi permasalahan. Namun, rumah yang sempat ditinggali oleh orang tua lah yang menjadi permasalahan. Semua berawal dari anak pertama orang tua.

Panggil saja anak pertama ini dengan A, A mendapatkan bagian tanah tepat dibelakang rumah orang tua. Namun, karena A memiliki suami yang bisa dibilang tidak sebaik itu. Jadilah A tetap tinggal bersama dengan orang tuanya, sampai A memiliki dua anak, ia tetap tinggal bersama orang tuanya. Dan saat A sudah memiliki rumah sendiri, sang ibu jatuh stroke berat. Hingga bertahun-tahun lamanya sang ibu stroke tidak sembuh-sembuh. Saat sang ibu stroke, jadilah si A yang mengurus semua keperluan rumah, dari memasak, bersih-bersih rumah dan lainnya.

Selama orang tua dan istrinya hidup, si A lah yang mengurus keperluannya dirumah begitupun dengan si bungsu. Sampai orang tua meninggal dunia, dan si A bercerai dengan suaminya lalu pada tahun berikutnya memutuskan untuk menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya di tempat baru. Anak-anak si A tetap tinggal bersama nenek dan pamannya (ibu dan adik si A). Sehingga terkadang istri orang tua di urus oleh

anak serta istri dari anak-anaknya yang lain. Seiring berjalannya waktu, si A Kembali lagi ke rumah orang tuanya beserta suami barunya. Jadi keperluan rumah di urus oleh si A. A memiliki banyak masalah dengan adik-adiknya setelah menikah kembali dengan suami barunya, yang membuat hubungannya dengan sang adik menjadi sedikit renggang.

Seiring berjalan waktu, nasib pernikahan si A juga tidak berjalan semestinya. A tinggal bersama ibu dan adik bungsunya yang tunawicara serta anak bungsu si A. Sedangkan adik-adiknya yang lain telah berumah tangga, dan anak laki-laki pertama A juga sudah menikah. Dalam beberapa waktu ekonomi A sangatlah sulit, namun ada hal yang di urus oleh A seperti mengubah surat tanah rumah orang tuanya menjadi segel saat ada agenda pemutihan di kampungnya.

A yang mengurus semuanya dari awal sampai selesai, namun saat ingin mengambil sertifikat tanah yang berupa segel itu harus membayar sejumlah uang. Akan tetapi, A tidak bisa membayarnya dikarenakan ekonomi mereka yang sedikit sulit. A pun meminta tolong kepada sang adik yaitu si R. Setelah beberapa waktu tanpa A ketahui ternyata istri dari R lah yang menebus segel tersebut. A pun berkeinginan mengganti uangnya namun istri si R (kita sebut saja L) malah mengadu ke suaminya (si R) bahwa A ingin mengambil segel rumah orang tua mereka. L takut jika suatu saat A akan menyalahgunakan sertifikat rumah tersebut karena A tidak bekerja sama sekali.

Padahal A hanya ingin menyimpan sertifikat rumah itu karena dia merasa lebih berhak atas itu. Namun, si L malah menghasut suaminya untuk tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada si A takutnya si A akan Omenggadaikan rumah orang tua mereka. Dan karena itu lah, adik kedua dari A sebut saja si S, juga ikut membenarkan perkataan si L. Setelah perdebatan kecil, A pun mengalah dan memilih membiarkan sertifikat rumah orang tuanya disimpan oleh adiknya.

Dapat penulis lihat bahwa permasalahan yang muncul dalam pemberian harta yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur adalah saat orang tua telah meninggal dunia. Masing-masing anak yang sudah berumah tangga telah menerima bagiannya masing-masing berupa tanah yang dibangun rumah untuk keluarganya masing-masing. Namun, tidak demikian dengan rumah utama yang ditinggali orang tua dan menjadi sumber konflik antara anak-anaknya. Rumah ini tidak pernah diberikan secara resmi kepada salah satu anak melalui hibah tertulis ataupun wasiat yang sah.

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai pengelolaan hartanya setelah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan yang memungkinkan seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu. Para ulama sepakat bahwa wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan harta tertentu, membebaskan hutang atau memberikan manfaat atas barang miliknya setelah ia meninggal dunia.¹³ Wasiat dapat dipahami sebagai amanah atau pesan terakhir seseorang mengenai hal-hal yang ingin dilaksanakan setelah ia wafat.

Para ulama sepakat bahwa wasiat adalah pernyataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya kepada orang itu atau membebaskan hutang dan memberikan manfaat suatu barang kepunyaannya setelah ia wafat. Seperti halnya kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa orang tua mengamanahi rumah utama untuk adik bungsunya yang menyandang disabilitas (tunawicara dan tunarungu) kepada anak pertamanya yang memang bertanggungjawab atas kepengurusan dirinya (orang tua) dan istri serta anak bungsunya. Namun prosesnya hanya ada orang tua dan anak pertamanya, tidak ada anak-anak yang lain dan tidak ada saksi serta surat wasiat.

¹³ Achmad Fauzi Imron, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara," *Asy-Syari'ah* 1, no. 1 (2015): 24.

Surat wasiat adalah dokumen resmi yang memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai pengelolaan harta bendanya setelah ia meninggal dunia. Agar sah secara hukum, surat wasiat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk dibuat dalam bentuk tertulis dan umumnya dalam bentuk akta otentik. Surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya bagi para pihak dan ahli warisnya.¹⁴

Oleh karena itu, rumah tersebut secara hukum menjadi bagian dari harta warisan yang belum dibagi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris setelah orang tua meninggal dunia.¹⁵

Konflik semakin rumit karena anak pertama (A), yang sudah tinggal lama bersama orang tuanya dan mengurus rumah serta adik terakhirnya yang berkebutuhan khusus, merasa lebih berhak atas rumah itu dan menjadi wali dari adiknya. A juga yang telah mengurus segala macam yang bersangkutan dengan rumah tersebut, termasuk saporadik tanah yang diubah menjadi sertifikat rumah. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengklaim kepemilikan, karena hibah atau wasiat sah apabila dibuat secara tertulis dan diketahui oleh saksi.

Di sisi lain, keterlibatan R (adik pertama A) dan istrinya (L) dalam urusan administrasi sertifikat rumah menambah kerumitan. L mencurigai kakak iparnya sendiri dan khawatir akan menyalahgunakan jika sertifikat

¹⁴ Helena Benedicta Tambajong, Rietha Lieke Lontoh, dan Annita T.S.F. Mangundap, "Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7002.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 89.

tersebut dipegang oleh A. Padahal A merasa berhak menyimpan sertifikat rumah tersebut karena dialah yang mengurusnya dan mengurus orang tuanya selama masih hidup serta mengurus adik terakhirnya yang hingga sekarang tidak menikah. Konflik ini juga melibatkan saudara lainnya dan memperbesar ketegangan keluarga. Dalam hal ini, belum tentu ada pelanggaran hukum yang nyata, melainkan konflik moral dan kepentingan.

Sebagai bagian dari warisan karena rumah tersebut tidak dihibahkan secara bermusyawarah yang mana kedepannya bakal memicu konflik, seperti yang terjadi di Kelurahan Kelayan Timur. Rumah tersebut seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris secara adil. Untuk itu, perlu dilakukan penetapan ahli ke Pengadilan Agama. Namun, jika semuanya sepakat akan mewariskan rumah tersebut kepada si bungsu yang berkebutuhan khusus, maka harus ada persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris yang lain. Anak terakhir yang memiliki keterbatasan khusus juga menjadi pertimbangan penting dalam kasus ini. Dalam hukum Islam, anak yang tidak cakap hukum harus diwakili oleh wali. Hal ini sesuai dengan Pasal 107 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa atau tidak cakap hukum wajib diwakili oleh wali dalam hal pengurusan hak-haknya.

Penyelesaian terbaik dari konflik ini adalah melalui jalur musyawarah keluarga atau mediasi yang melibatkan semua ahli waris. Jika tidak ditemukan kesepakatan, maka penyelesaiannya dapat dilakukakan melalui jalur hukum di pengadilan agama.